



KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

## PETUNJUK TEKNIS

### Pengajuan Surat Keterangan Pindah sebagai Syarat Pembebasan Bea Masuk Barang Pindahan Bagi WNI yang Kembali ke Indonesia

#### I. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Barang Pindahan.
2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri.

#### II. Tujuan

Memberikan panduan teknis bagi WNI dalam proses pengajuan dan penerbitan Surat Keterangan Pindah sebagai Syarat Pembebasan Bea Masuk atas barang pindahan milik WNI yang kembali ke Indonesia untuk seterusnya

#### III. Ruang Lingkup

Juknis ini mengatur:

- Persyaratan dokumen
- Batasan waktu pengajuan
- Tata cara pengajuan

#### IV. Persyaratan

WNI yang mengajukan harus memenuhi kriteria:

- Telah tinggal di luar negeri **paling sedikit selama 1 (satu) tahun** secara terus menerus. Pengecualian diberikan kepada Pejabat Negara yang dipulangkan/ditarik kembali ke Indonesia sebelum genap 1 tahun karena alasan penugasan.
- Membawa barang pindahan berupa **barang keperluan rumah tangga** yang telah digunakan selama tinggal di luar negeri.
- Kembali ke Indonesia **untuk menetap** (pulang untuk seterusnya).

Dokumen yang harus dilampirkan berbeda-beda berdasarkan tujuan menetap di Luar Negeri, sebagai berikut:

1. Paspor RI
2. VISA
3. Dokumen pembuktian tinggal di luar negeri (surat keterangan dari tempat kerja/sekolah, Dokumen kontrak kerja)
4. Dokumen SKep penarikan untuk bidang pemerintahan

Tujuan Menetap	Dokumen Persyaratan	Keterangan	Minimal menetap
Bekerja (Pemerintahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Penempatan/SK Tugas Belajar</li> <li>• SKep Penarikan</li> </ul>	Pejabat negara, PNS, Anggota TNI/Polri	12 bulan*
Bekerja (Non-pemerintahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen kontrak kerja/Dokumen bukti kerja lainnya</li> </ul>	PMI	12 Bulan
Belajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen selesai belajar/dokumen bukti belajar lainnya</li> </ul>	Pelajar	12 Bulan
Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen Alasan Tinggal di LN</li> </ul>	Anggota pengikut, Mendampingi suami/istri, magang.	12 Bulan


## V. Ketentuan Waktu Pengajuan

Pengajuan Surat Keterangan hanya dapat dilakukan dalam rentang waktu:

- Paling cepat 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal ketibaan di Indonesia, dan
- Paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal ketibaan di Indonesia.


## VI. Tata Cara Pengajuan

1. WNI mengakses Portal Peduli WNI pada <https://peduliwni.kemlu.go.id/>




**Gambar 1 Halaman Login Portal Peduli WNI**

2. Untuk data lapor diri yang sudah terverifikasi, dapat mengajukan keputungan sebagai berikut:



**Gambar 2 Fitur Lapor diri kepulauan pada Menu Lapor Diri**


Sebelum melanjutkan kepulangan dan mengisi form surat keterangan pindah, nantinya akan tampil pop-up konfirmasi data. Pastikan data anda, khususnya nomor paspor, sudah sesuai dengan nomor paspor yang masih berlaku. Jika datanya sudah tidak sesuai, harap klik “Ubah Data Paspor” dan lakukan ubahan data paspor sesuai data yang masih berlaku agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari.



The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing links: Beranda, Laporan Diri, Pelindungan, Pengaduan Layanan, and Pengumuman. The main content area is a white pop-up box with the following text: "Pastikan nomor paspor terdaftar sesuai dengan nomor paspor yang berlaku saat ini." followed by "Nomor Paspor Terdaftar: XY123111". Below this, in red text, it says: "Perubahan paspor memerlukan verifikasi ulang oleh perwakilan RI. Anda dapat melanjutkan proses lapor kepulangan setelah data terverifikasi." At the bottom of the pop-up are two buttons: "Ubah Data Paspor" (grey) and "Lanjutkan Lapor Kepulangan" (green).

Gambar 3 Konfirmasi nomor paspor

### 3. Mengisi form kepulangan



The screenshot shows the "Data Kepulangan" form on a website. The header includes a navigation bar with links: Beranda, Laporan Diri, Pelindungan, Pengaduan Layanan, Pelayanan, Informasi Pelayanan, Pengumuman, Referensi, FAQ, and a user profile "MONICA ANGGRE". Below the navigation bar is a logo for "KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA" and the text "Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri". The form itself is titled "Data Kepulangan" and contains several input fields: "Alamat tujuan di Indonesia\*" with a dropdown menu showing "Jakarta", "DKI JAKARTA", "JAKARTA PUSAT", and "GAMBIR"; "Sponsor" with a text input field; "Pekerjaan" with a dropdown menu showing "Kontrak kerja sudah habis"; "Tgl Rencana Pulang\*" with a date picker showing "10/07/2026"; and "Lama Menetap di Negara Setempat" with a date range "21/05/2025 s/d 10/07/2026" and a duration "1 Tahun". At the bottom left, there is a note: "\* Wajib Isi".

Gambar 4 Form Data Kepulangan

4. Melengkapi form Surat Keterangan Pindah. Form Surat Keterangan Pindah akan otomatis tampil apabila masa tinggal di luar negeri telah mencapai minimal 1 tahun. Namun, bagi Pejabat Negara yang ditarik kembali ke Indonesia sebelum 1 tahun, form ini tetap akan ditampilkan.

Negara FIJI

Kantor Perwakilan KBRI Suva  
Alamat  
6th Floor Ra Marama Building, 91  
Gordon Street, Suva, Fiji

Jenis Layanan Langsung

Tanggal Kedatangan 01/07/2025 Waktu (Jam Kerja) PAGI (08.00 - 11.30)

Metode Pengambilan \* Langsung

**SURAT KETERANGAN PINDAH**

Nomor Telepon WhatsApp \*  
contoh: +62888XXXXXX

Barang Pindahan Ya

Daftar Barang Pindahan Tambah Box

BOX 1					<span>+ Tambah Barang</span>	<span>✖</span>
No	Nama Barang	Jumlah Barang	Perkiraan Harga Barang	Kondisi Barang		

Pengikut / Anggota Keluarga +

Nama	Nomor Paspor	Hubungan dalam keluarga

**Gambar 5 Form Surat Keterangan Pindah**

- Isikan nomor WhatsApp aktif
- Pilih “Ya” pada kolom “Barang Pindahan”
- Pilih “Tambah Box”
- Klik “Tambah Barang” dan lengkapi kolom yang tersedia

The image shows a web form titled "Tambah Barang Pindahan" (Add Moving Item) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Nama Barang**: A text input field with the placeholder "Nama Barang".
- Jumlah Barang**: A text input field with the placeholder "Type Here".
- Satuan**: A dropdown menu.
- Harga Barang**: A text input field with the placeholder "Type Here".
- Kurs**: A dropdown menu.
- Kondisi Barang**: A dropdown menu.

At the bottom of the form, there are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save).

**Gambar 6 Deskripsi Barang**

- e. Klik simpan dan ulangi tahapan sampai semua barang terdata.
- 5. Mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan, seperti paspor, visa/izin tinggal, bukti domisili, dan dokumen lainnya.

Dokumen - dokumen persyaratan

VISA/IQAMAH \*

Unggah

SK Penempatan ke Luar Negeri dari Instansi (Bekerja sebagai Pejabat Negara, PNS, TNI, Polri) \*

Unggah

SK Penarikan Kembali ke Indonesia dari Instansi (Bekerja sebagai Pejabat Negara, PNS, TNI, Polri) \*

Unggah

Paspor \*

Unggah

Dokumen yang menunjukkan alasan tinggal di luar negeri (Contoh: Jika ikut suami bekerja, dapat melampirkan Dokumen kontrak kerja suami)

Unggah

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami seluruh ketentuan Republik Indonesia terkait barang terlarang, barang kena cukai, serta ketentuan mengenai barang pindahan. Saya menyadari bahwa Surat Keterangan Pindah (SKP) yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia tidak secara otomatis menjamin pembebasan atau pengecualian terhadap pemeriksaan atau penolakan atas barang-barang yang dibawa. Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang saya berikan serta atas seluruh barang yang saya bawa ke wilayah Republik Indonesia.


☐ Saya telah membaca dan memahami ketentuan di atas.

Batal Kirim

Gambar 7 Kolom unggah dokumen persyaratan

6. Menerima bukti pengajuan Layanan saat pengajuan disubmit dan menunggu verifikasi dari pihak perwakilan.

Beranda
Lapor Diri
Pelindungan
Pengaduan Layanan
Pelayanan
Informasi Pelayanan
Pengumuman
Refer



Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri  
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Buku Panduan
Video Tutorial Lapor

Bukti Pengajuan Layanan


Bukti pengajuan layanan telah kami kirimkan ke email Anda. Harap tunjukkan nomor layanan berikut saat Anda datang ke perwakilan.

Nomor Layanan	SK012524200625
Perwakilan	KBRI Suva
Alamat	6th Floor Ra Marama Building, 91 Gordon Street, Suva, Fiji
Nomor Telepon	(679) 331-6697
Tanggal Kedatangan	2025-07-01 - PAGI (08.00 - 11.30)

Kembali


Gambar 8 Tanda bukti pengajuan layanan

7. Jika dokumen lengkap dan sesuai, Surat Keterangan akan diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan diberikan kepada pemohon secara digital melalui email




Gambar 9 Email Hasil Layanan

8. Data pemohon terkirim ke pihak bea cukai, dan pemohon akan menerima tautan link untuk melengkapi data CEISA barang pindahan melalui email dan juga *WhatsApp*.



Gambar 10 Email CEISA Barang Pindahan





Gambar 11 Link CEISA yang dikirimkan melalui WhatsApp

- Akses formulir pada laman Bea Cukai melalui tombol 'Browse' yang tersedia pada email, atau melalui tautan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selanjutnya, lengkapi data pada kolom Tempat Kedatangan dan Data Pengangkutan, kemudian klik tombol Kirim untuk menyelesaikan proses pengisian.

Gambar 12 Identitas Importir - Tempat Kedatangan Importir di Indonesia

Gambar 13 Data Pengangkutan

**Input Form**

**Data Pengangkutan / Pembawaan Barang Impor**  
*(Transport Data / Carriage of Imported Goods)*

\* Cara Pengangkutan Barang: Cara Pengangkutan ▾

Uraian Barang	Satuan Barang
<input type="checkbox"/> buku	PCE

Cancel Submit

*(Document Number)* *(Document Date)*

**Gambar 14 Data Pengangkutan (2)**

Untuk data pengangkutan bisa diisi lebih dari 1 jenis/cara pengangkutan. Pemohon bisa menyesuaikan untuk pengangkutan masing-masing barang. Misal barang a, b dan c menggunakan metode pengangkutan dengan kargo. Sementara untuk barang d, e, dan f diangkut melalui barang penumpang.

## VII. Penutup

Petunjuk Teknis ini menjadi acuan dalam memberikan layanan kepada WNI secara konsisten, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.